



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 22/800.1.10/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 221);
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan susunan dan uraian tugas sebagai berikut :

1. Penanggungjawab, yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.
2. Ketua dan Wakil Ketua, yang mempunyai tugas :
 - a. merumuskan program dan kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satgas penyelenggaraan SPIP;
 - c. mengkoordinasikan Penyelenggaraan SPIP di seluruh Perangkat Daerah; dan
 - d. melaporkan kegiatan Penyelenggaraan SPIP kepada Penanggungjawab.
3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris, yang mempunyai tugas :
 - a. mengelola administrasi penyelenggaraan SPIP;
 - b. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - d. membuat laporan Penyelenggaraan SPIP.
4. Anggota, yang mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan tugas Penyelenggaraan SPIP;
 - b. melaksanakan teknis kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
 - c. menyiapkan instrumen Penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/tugas masing-masing;

- d. melaksanakan survey dan evaluasi Penyelenggaraan SPIP.
5. Staf Sekretariat, yang mempunyai tugas :
- a. membantu Sekretaris dan Wakil Sekretaris menyiapkan administrasi dan laporan Penyelenggaraan SPIP; dan
 - b. melakukan penginputan data hasil survey dan evaluasi Penyelenggaraan SPIP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal, 17 Januari 2023

BUPATI DAIRI,

Ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
2. Kepala BPKP Pusat, Jakarta;
3. Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara, di Medan;
4. Masing-masing Anggota Satuan Tugas (SATGAS), untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
 NOMOR : 22/800.1.10/I/2023
 TANGGAL : 17 Januari 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Pokok
I.	Penanggungjawab	Bupati Dairi
		Wakil Bupati Dairi
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
III.	Wakil Ketua	Inspektur Kabupaten Dairi
IV.	Sekretaris	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Dairi
V.	Wakil Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Dairi
VI.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi; 2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi; 3. Sekertaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi; 4. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Dairi; 5. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi; 6. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 7. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi; 8. Sekretaris Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi; 9. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 10. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Dairi; 11. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi; 12. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi; 13. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi; 14. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi; 15. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi; 16. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi;

		<ol style="list-style-type: none">17. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi;18. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi;19. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi;20. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi;21. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dairi;22. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dairi;
--	--	---

BUPATI DAIRI,

Ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

